

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dan perlindungan atas hak asasi manusia. Salah satu hal yang menjadi unsur terpenting dalam penegakan hukum ialah keberadaan aparat-aparat penegak hukum, yang mana dalam hal ini menjadi peran terpenting dalam kerukunan antar masyarakat dan memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban serta menegakkan hukum. Kepolisian Republik Indonesia sudah mempunyai hak dan kewajiban dan telah diberi mandat oleh undang-undang untuk melindungi masyarakat dan dapat menanggulangi berbagai bentuk kejahatan. Oleh karenanya, sangat diharapkan aparat kepolisian dapat menjaga perlindungan hukum yang maksimal baik secara individualnya kepada masyarakat maupun secara institusional nya dalam menjalankan tugas dengan baik dan dapat dipercaya.

Salah satu bentuk kejahatan yang hingga kini masih sering terjadi di tengah masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan fisik maupun psikis, atau luka pada tubuh seseorang. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Pasal-pasal tersebut memberikan batasan mengenai penganiayaan ringan, berat, maupun penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penganiayaan dipandang sebagai perbuatan berbahaya yang tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga mengganggu ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat.

Di kota Makassar, kepolisian mempunyai tanggung jawab dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa batas waktu. Tindakan yang dilakukan inilah meliputi Tindakan preventif dan juga represif. Namun pelaksanaan ini dipengaruhi oleh faktor seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat saat ini.¹ Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia sudah dipikuli oleh rasa tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat kepolisian sudah terbiasa dihadapkan oleh berbagai situasi yang penuh resiko. Aparat kepolisian senantiasa ingin menghadirkan rasa keamanan hal tersebutlah yang menjadikan pekerjaannya menjadi tantangan tersendiri, tidak jarang menjadi sasaran dari tindak kekecewaan dan kekerasan penganiayaan oleh oknum masyarakat. Di sisi lain, keberhasilan reformasi dan demokratisasi di Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas kinerha

¹ Rasmi Adhelia et. al., 2021, "*Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar*", Jurnal of Lex Generalis, Vol.2 No.1. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm.8.

Polri dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sendiri.² Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di negara Indonesia saat ini, tidak sedikit terlihat peristiwa yang memperlihatkan bahwa aparat kepolisian justru yang menjadi korban dari kasus tindak pidana, salah satunya adalah tindakan penganiayaan. Kejadian seperti ini sungguh sangat memprihatinkan dikarenakan tindakan penganiayaan yang dilakukan kepada aparat kepolisian merupakan bentuk dari rasa kekecewaan dan perlawanan terhadap otoritas negara. Tidak hanya itu saja, kejadian seperti ini juga mengindikasikan adanya rasa tidak hormat kepada institusi kepolisian, hal seperti ini tentunya menjadi tanda tanya yang besar, mengapa aparat yang seharusnya dihormati oleh masyarakat justru menjadi korban kejahatan, khususnya penganiayaan. Serta potensi seperti ini bisa meningkat terjadi kepada sesama aparat penegak hukum. Di berbagai daerah, terkhususnya di Kota Makassar, kejadian seperti ini tidak jarang diberitakan di pemberitaan media lokal maupun nasional.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dianalisis melalui beberapa teori kriminologi. Teori strain Robert K. Merton menjelaskan bagaimana tekanan sosial dan ekonomi dapat mendorong individu melakukan tindakan menyimpang, termasuk kekerasan terhadap aparat. Teori asosiasi diferensial dari Edwin H. Sutherland menguraikan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial, sehingga pelaku yang hidup dalam komunitas yang terbiasa dengan kekerasan lebih mudah melakukan penganiayaan. Teori kontrol sosial Travis Hirschi menegaskan bahwa lemahnya ikatan sosial, seperti keluarga dan pendidikan, meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan tindak pidana. Sementara itu, teori contagion atau penularan perilaku dalam kerumunan menjelaskan bagaimana tindak kekerasan dapat menyebar dengan cepat dalam situasi massa.

Menariknya, penganiayaan tidak hanya menimpa masyarakat sipil semata, tetapi juga dapat menimpa aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian. Aparat kepolisian merupakan instrumen negara yang memiliki fungsi utama dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, aparat kepolisian sering bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam situasi yang penuh risiko. Kondisi tersebut menyebabkan aparat kepolisian menjadi salah satu pihak yang rentan mengalami tindak pidana penganiayaan, terutama ketika melakukan pengamanan di lapangan.

Dalam konteks Kota Makassar, fenomena penganiayaan terhadap aparat kepolisian bukanlah hal yang asing. Kota ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan dinamika sosial yang tinggi, baik karena faktor kepadatan penduduk, heterogenitas masyarakat, maupun adanya budaya lokal yang kuat terkait harga diri (*siri'*). Budaya *siri'* dalam masyarakat Bugis-Makassar seringkali dijadikan alasan pembenaran dalam melakukan kekerasan atau penganiayaan, terutama

² I Made Kariyasa, 2024, "*Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*", Jakarta : Penerbit Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, hlm. 65.

ketika seseorang merasa dilecehkan atau harga dirinya direndahkan. Dalam situasi tertentu, aparat kepolisian yang sedang melakukan pengamanan justru dipersepsikan sebagai pihak yang mengancam atau merugikan kelompok masyarakat tertentu, sehingga menimbulkan perlawanan yang berujung pada tindak penganiayaan.

Data yang dihimpun dari Polrestabes Makassar pada tahun 2022–2024 menunjukkan adanya beberapa kasus penganiayaan yang dialami oleh aparat kepolisian saat melaksanakan tugas. Kasus-kasus tersebut umumnya terjadi ketika aparat melakukan penertiban aksi unjuk rasa, razia minuman keras, pembubaran balapan liar, maupun penanganan tawuran antarwarga. Dalam beberapa kasus, aparat yang awalnya bermaksud menjaga ketertiban justru mendapatkan serangan balik dari masyarakat yang tidak menerima kehadiran polisi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara aparat kepolisian dan masyarakat, yang dalam kondisi tertentu dapat memunculkan konflik terbuka berupa penganiayaan.

Fenomena tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam dari perspektif kriminologi. Sebab, dalam ilmu kriminologi, kejahatan dipahami tidak hanya dari sisi pelaku, tetapi juga dari sisi korban serta faktor sosial yang menyertainya. Aparat kepolisian sebagai korban penganiayaan menghadirkan dilema tersendiri. Di satu sisi, mereka adalah representasi negara yang memiliki legitimasi dalam menegakkan hukum, namun di sisi lain mereka juga dapat menjadi target kekerasan akibat interaksi sosial yang penuh ketegangan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap aparat kepolisian perlu diteliti secara komprehensif. Secara umum, faktor penyebab kejahatan dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya berkaitan dengan kondisi psikologis maupun emosional pelaku, seperti rasa marah, dendam, frustrasi, atau pengaruh minuman keras. Sementara faktor eksternal mencakup kondisi sosial-ekonomi, budaya, serta situasi tertentu yang melatarbelakangi terjadinya penganiayaan. Dalam kasus penganiayaan terhadap polisi, faktor eksternal seperti budaya perlawanan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat, serta situasi kerumunan massa, seringkali menjadi pemicu utama.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan teori-teori viktimologi yang menjelaskan peran korban dalam terjadinya kejahatan. Aparat kepolisian dalam kondisi tertentu dapat dianggap turut “memicu” terjadinya penganiayaan, misalnya melalui tindakan represif, bahasa tubuh yang arogan, atau pendekatan yang dianggap tidak humanis oleh masyarakat. Meskipun secara hukum aparat sedang melaksanakan tugas, namun dalam perspektif kriminologi, interaksi yang kurang tepat dapat meningkatkan kerentanan aparat untuk menjadi korban penganiayaan.

Lebih jauh, penelitian ini juga memiliki nilai praktis. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi aparat kepolisian dalam menyusun strategi pengamanan yang lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Makassar. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur kriminologi mengenai fenomena aparat sebagai korban penganiayaan, yang selama ini masih

relatif jarang diteliti. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakat, sehingga tugas-tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban dapat berjalan dengan baik tanpa harus menimbulkan korban dari kedua belah pihak.

Kebencian masyarakat kepada aparat kepolisian tidak muncul begitu saja. Hal ini didasari dari tumbuhnya pengalaman yang kurang mengenakan yang di dapat oleh masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak adil serta menjadi korban kekerasan dari aparat atau melihat penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh Sebagian oknum-oknum nakal anggota kepolisian. Contoh seperti ini yang sering dilihat oleh masyarakat dan mencoreng citra institusi kepolisian. Akibatnya, kepercayaan rasa masyarakat menurun secara drastis dari beberapa kasus bahkan berubah menjadi rasa kebencian hingga melakukan aksi perlawanan maupun kekerasan fisik terhadap aparat. Berkenaan dengan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebut dalam konstitusi “sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat” dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.³ Di Indonesia, pemerintah berupaya menghentikan demonstrasi dengan menerapkan metode stabilitas diantaranya dengan korporatisme negara, kebijakan depolitisasi serta tindakan represif pemerintah dengan kekuatan militer.⁴ Sasaran perlindungan terhadap tempat atau lokasi meliputi rumah atau penginapan, atau tempat tinggal, tempat kerja, kantor, tempat persidangan, rute, dan sarana transportasi dan kegiatan sosial lainnya.⁵

Fenomena seperti ini tidak bisa hanya dipahami dari sisi hukum semata. Bahwasanya benar dalam KUHP sudah diatur secara tegas mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 dan lainnya. Akan tetapi, pendekatan hukum seringnya hanya menyentuh aspek perbuatan dan sanksi pidana, tanpa mengetahui apa yang telah melatar belakangi peristiwa tersebut. Fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Polri memiliki dua kategori, yakni fungsi sosial dalam tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam kapasitasnya sebagai alat negara penegak hukum.⁶ Oleh sebab itu, pentingnya melihat dari sudut pandang kriminologi, yakni tentang sebab-sebab yang melatar belakangi pelaku melakukan tindakan tersebut dan kondisi sosial apa yang melingkupi tindak pidananya. Tindakan penganiayaan yang ditujukan oleh polisi juga menjadi indikasi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dengan aparat penegak hukum khususnya institusi kepolisian. Dalam beberapa kasus dapat menjadi penyebab rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat, terjadinya kesalahpahaman atau bahkan dendam pribadi

³ Gatot Eddy Pramono, et. al., 2022, “*Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia*,” Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 87.

⁴ Arbi Sanit, 1989, “*Mahasiswa, Kekeuasaan dan Bangsa*,” Jakarta:lingkaran Studi Mahasiswa, hlm. 91.

⁵ Siswanto Sunarso, 2012, “*Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Purwokerto : Sinar Grafika, hlm. 172.

⁶ *Ibid.*

kepada aparat, namun dalam kewenangannya menentukan tindakan hukum yang preventif atau represif sehingga akan menghasilkan kejelasan sebuah peristiwa pemidanaan yang dijalani oleh masyarakat pada umunya.⁷ Tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan penganiayaan terhadap aparat dapat berdampak lebih luas, contohnya tindakan main hakim sendiri dan sikap antisipasi terhadap institusi kepolisian dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini merusak dan mengganggu rasa kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Kejadian penganiayaan terhadap polisi menunjukkan bahwa simbol negara pun tidak luput dari kekerasan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan yang terjadi di Indonesia sangat marak biasa terjadi. Dalam kondisi tertentu misalnya, aparat polisi pun bisa menjadi target dari kekerasan tersebut. Realita yang terjadi seperti ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah hal seperti ini kepada aparat sudah merupakan bentuk perlawanan yang tiba-tiba atau justru indikator dari kelemahan kepercayaan sosial terhadap sistem hukum. Sebab pada dasarnya hukum utama yang benar-benar melekat dengan masyarakat adalah *living law*, yaitu hukum yang hidup serta aturan hukum yang benar benar pada realitasnya diimplementasikan secara optimal⁸. Oleh sebab itu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sangat didahulukan. Hal ini dapat tercapai apabila setiap masyarakat mempunyai kesadaran bernegara juga berusaha mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁹ Selain itu penting juga untuk menyoroti bagaimana perlindungan hukum kepada aparat kepolisian dijalankan semestinya dalam praktik. Meskipun secara normatif hukum pidana sudah memberikan perlindungan akan tetapi dalam kenyataanya, masih ditemukan kasus-kasus yang terjadi seperti ini dan malah tidak mendapat hukuman yang setimpal dan bahkan tidak di proses secara maksimal.

Hal inilah yang menimbulkan kesan bahwa posisi kepolisian tidak berada dalam posisi istimewa dalam mendapatkan perlindungan hukum, padahal tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam menjalankan tugasnya sangatlah berisiko. Berdasarkan data yang dihimpun dari Polrestabes Makassar selama kurun waktu 2022 hingga 2024, tercatat sejumlah kasus penganiayaan terhadap anggota kepolisian yang sedang menjalankan tugas. Kasus-kasus ini umumnya terjadi saat polisi melakukan pengamanan unjuk rasa, penertiban masyarakat, razia kendaraan, hingga pembubaran kegiatan ilegal di wilayah rawan kriminalitas.

Contoh kasus yang baru terjadi di tahun 2024, yang bertempat di Asmara Papua, saat ingin melakukan aksi namun beberapa mahasiswa melakukan Tindakan anarkis, yang kemudian dibubarkan oleh polisi, akan tetapi beberapa mahasiswa melakukan perlawanan ke polisi yang mengakibatkan beberapa polisi

⁷ Muhammad Erwin, 2012, "*Filsafat Hukum*", Depok: PTRaja Grafindo Persada, hlm. 123.

⁸ Achmad Ali, 2014, "*Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*", Jakarta:Kencana. hlm.167.

⁹ C. S. T. Kansil, 1998, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 346.

terluka dan beberapa kerusakan di toko sekitar.¹⁰ Di beberapa kasus, pelaku merupakan bagian dari kelompok massa yang sedang berdemonstrasi, namun ada juga kasus yang dilakukan oleh pelaku individu, baik dalam keadaan sadar maupun dalam pengaruh alkohol atau narkoba. Adapun contoh kasus kekerasan terhadap polisi di tahun 2025 Anggota Polres Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan bernama Aiptu Noval terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat ditembak. Korban ditembak saat hendak menangkap DPO kasus begal.¹¹

Secara empiris, sebagian besar pelaku penganiayaan berasal dari lingkungan sosial yang penuh tekanan—baik tekanan ekonomi, status sosial yang marginal, maupun pengalaman hidup yang keras. Beberapa pelaku yang diwawancarai mengaku pernah mengalami tindakan represif dari aparat di masa lalu, seperti dipukul saat razia atau dituduh tanpa bukti. Pengalaman semacam ini ternyata membentuk persepsi negatif terhadap kepolisian. Dari sisi ekonomi, pelaku umumnya bekerja serabutan atau tidak memiliki penghasilan tetap. Mereka hidup dalam lingkungan yang padat, dengan tingkat pendidikan rendah dan minimnya akses terhadap pelayanan hukum dan keadilan. Ketika konflik terjadi, aparat dipandang sebagai simbol kekuasaan negara yang selama ini tidak hadir secara adil di tengah masyarakat. Hal ini memperkuat teori konflik sosial, di mana ketidaksetaraan dan ketimpangan menjadi penyebab utama tindak kekerasan.

Polrestabes Makassar sebagai institusi kepolisian di wilayah perkotaan, tentunya memiliki catatan khusus dan tantangan tersendiri dalam menjalankan fungsi pengamanan. Kota Makassar sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial di wilayah timur Indonesia pastinya menyimpan potensi konflik sosial yang cukup tinggi. Tercatat dalam periode tahun 2022 hingga tahun 2024, beberapa kasus penganiayaan terhadap anggota kepolisian kerap terjadi di wilayah ini. Kasus-kasus tersebut tidak hanya menunjukkan keberanian pelaku dalam menyerang aparat, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan dalam hubungan antara masyarakat dan institusi penegak hukum. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Terhadap Aparat Kepolisian Di Polrestabes Makassar (Studi Kasus Di Tahun 2022-2024)”** sebagai topik penelitian skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Detik Sulsel, *Duduk Perkara Demo Mahasiswa Papua Berakhir Ricuh di Makassar*, <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7667971/duduk-perkara-demo-mahasiswa-papua-berakhir-ricuh-di-makassar> diakses pada tanggal 15 Mei 2025

¹¹ Detik Sulsel, *Kronologi Anggota Polisi di Makassar Ditembak Saat Hendak Tangkap DPO Begal*, <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7897538/kronologi-anggota-polisi-di-makassar-ditembak-saat-hendak-tangkap-dpo-begal> diakses pada tanggal 15 Mei 2025

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan kepada aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan
2. Langkah penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan penganiayaan pada aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ,

Tujuan peneliti melakukan penelitian adalah untuk mengetahui motif serta faktor sosial yang terjadi di lapangan:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan penganiayaan terhadap kepolisian dalam melakukan pengamanan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan sumbangan ilmiah dan juga diharapkan dapat memperluas kajian yang berhubungan dengan kejahatan yang menyerang aparat penegak hukum serta dapat menjadi referensi bagi kepentingan akademik lainnya yang juga ingin mengangkat tema skripsi tentang kepolisian.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini menggambarkan pola dan faktor penyebab terjadinya penganiayaan kepada aparat kepolisian, yang mana hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menyusun strategi pengamanan dan melakukan pendekatan yang lebih dekat ke masyarakat.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1. 1 Orisinalitas Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Saiful Tri Yudistira	
Judul Penulis	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019).	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar? 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar?	1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan kepada aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan? 2) Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan penganiayaan pada aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian dijelaskan bahwa yang menjadi faktor penganiayaan tindak pidana yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Makassar yaitu ada 4 jenis faktor, yakni yang pertama faktor dari lingkungan mahasiswa, kedua faktor sosial budaya, faktor kecemburuan sosial dan yang terakhir faktor balas dendam. Dan juga adapun Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Makassar dengan cara Upaya Pre-Emtif yang mana menitikberatkan pada sosialisasi dan juga penyuluhan hukum di setiap kampus yang ada di Kota Makassar dan	

	juga Upaya hukum serupa pengangkapan dan menahan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan lalu selanjutnya akan dilimpahkan kepada kejaksaan yang akan disidangkan.	
--	--	--

Nama Penulis	: Andi Muh Rifan Saldi	
Judul Penulis	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Memiliki Dan Menguasai Senjata Tajam Secara Melawan Hukum (Studi Kasus Kepolisian Sektor Tallo 2020-2024)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadi kejahatan memiliki dan menguasai senjata tajam jenis busur secara melawan hukum di Kota Makassar tahun 2020-2024 2) Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan memiliki dan menguasai senjata tajam jenis busur secara melawan hukum di Kota Makassar tahun 2020-2024	1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan kepada aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan? 2) Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan penganiayaan pada aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris

Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab orang mempunyai dan membawa senjata tajam jenis busur di Tallo karena adanya beberapa komunitas yang saling memiliki kelompok yang berpotensi untuk berkonflik yang mana masing masing dari kelompok ini tujuannya untuk melindungi kelompoknya itu sendiri. Adapun upaya dari pihak kepolisian kepada Masyarakat dihimbau agar melaporkan dan memberitahukan siapa siapa saja yang memiliki senjata tajam agar dapat ditindak lanjuti.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Implementasi Program

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tindakan kejahatan dan motif pelaku, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan aksi kejahatannya.¹²

a. Teori Differential Assiciation

Dari hasil wawancara kebanyakan pelaku melakukan aksi tersebut karena seringnya mendengar stigma negative tentang polisi dari lingkungan sekitar, atau bahkan dari keluarganya sendiri. Proses seperti inilah yang membentuk sikap antisipasi mereka kepada polisi.

b. Teori Frustasi-Agresion

Teori ini menjelaskan adanya perlakuan tidak adil yang diberikan oleh aparat sebelumnya kepada individu yang melakukan kekerasan, sehingga mengakibatkan frustrasi akibat tekanan ekonomi, diskriminasi atau bahkan

¹² Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, "*Hukum dan Kriminologi*" Bandar Lampung ; AURA CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 1.

perlakuan tidak adil yang diterimanya. kelompok yang berpotensi untuk berkonflik yang mana masing masing dari kelompok ini tujuannya untuk melindungi kelompoknya itu sendiri. Adapun upaya dari pihak kepolisian kepada Masyarakat dihimbau agar melaporkan dan memberitahukan siapa siapa saja yang memiliki senjata tajam agar dapat ditindak lanjuti.

c. Teori Labelling

Teori ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian sudah di labeli negatif sehingga seseorang mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan akhirnya menjustifikasi kekerasan sebagai bentuk perlawanan diri mereka.

d. Teori Konflik Sosial

Kejahatan dianggap sebagai bentuk perlawanan dari kelompok bawah ke kelompok atas. Dalam hal ini kepolisian dilihat sebagai representasi dari kelompok atas. Sedangkan masyarakat yang merasa tidak diadili, kemudian melakukan upaya perlawanan dalam bentuk kekerasan,

Realita menunjukkan bahwa aparat sering hadir dalam monetum yang kurang tepat untuk dilihat, dan muncul bukan sebagai bentuk pelayanan atau pendekatan humanis, melainkan polisi lebih sering dilihat saat melakukan penangkapan ataupun raiza, dan bukan saat memberikan bantuan sosial atau penyuluhan hukum. Hal inilah yang dilihat oleh masyarakat dan membuat merasa di anak tirikan dan memicu perlawanan dalam bentuk kekerasan terhadap symbol kekuasaan, yaitu dalam hal ini, aparat kepolisian.

Dalam hal ini kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam hal sosial yang membuat mereka nekat melakukan tindakan kekerasan kepada aparat kepolisian. Banyaknya pelaku yang berasal dari lingkungan yang minim sosial membuatnya gampang terjerumus ke dalam tindakan menyimpang kejahatan. Misalnya saat aparat dianggap mengganggu "wilayah" mereka, maka respon cara menyelesaikan mereka dengan bentuk kekerasan yang di anggap sebagai bentuk pertahanan diri dan solidaritas kelompok.

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal perlindungan hukum, hak anggota Polri juga telah dicantumkan jelas dalam pasal12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dinyatakan bahwa anggota Polri memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Yang berarti, ketika anggota kepolisian menjadi korban tindak pidana, negara berhak dan berkewajiban untuk menjamin proses hukum yang adil dan perlindungan terhadap korban.

Akan tetapi dalam realitanya, banyak kasus penganiayaan terhadap anggota kepolisian yang justru tidak mendapatkan perhatian serius, terutama jika peristiwa tersebut tidak menjadi sorotan public, hal ini menunjukkan perlindungan hukum bagi anggota kepolisian masih belum optimal dilakukan masih butuh

penguatan, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan. Dalam kriminologi, penanggulangan kejahatan tidak hanya berfokus pada kesalahan yang dibuat oleh pelaku, akan tetapi juga mencakup langkah apa yang dapat mencegah kejahatan seperti ini terjadi kembali. Secara umum, terdapat tiga bentuk yang sering digunakan dalam pendekatan dalam menanggulangi kejahatan, masing-masing ketiganya mempunyai fokus dan cara kerja yang berbeda satu sama lain, namun saling melengkapi dan berkaitan.

A. Upaya Priemtif

Upaya ini dapat dibilang sebagai langkah awal dalam mencegah kejahatan yang sudah terjadi dari akarnya (pencegahan umum). Dengan metode pendekatan ini lebih menitikberatkan kepada usaha dalam membentuk karakter masyarakat agar tidak sampai terjerumus ke dalam Tindakan menyimpang dan kriminal yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, melalui pembinaan moral, pendidikan karakter, serta mempelajari nilai agama.

Tujuan awal dari pendekatan ini agar dapat membangun kesadaran hukum ke dalam diri masyarakat, agar masyarakat sadar dan melek betapa pentingnya hukum. Agar dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai norma hukum dan sosial. Dengan cara seperti itu, diharapkan potensi seseorang untuk melakukan kejahatan bisa dicegah sedari awal.

B. Upaya Preventif

Lain hal dengan upaya priemtif, pendekatan dengan cara preventif dapat dilakukan ketika langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang mulai terlihat dengan adanya potensi ataupun gejala kearah tindakan kriminal (pencegahan khusus). Dengan metode preventif ini maka secara langsung dapat mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan tersebut dapat dilakukan.

Contoh dari upaya preventif ini ialah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di tempat umum atau sekiranya di tempat yang rawan terjadinya tindak kejahatan, patrol yang rutin dilakukan oleh aparat kepolisian, penjagaan pada wilayah-wilayah rawan tindak kriminal. Semuanya bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan membuat para calon pelaku untuk berfikir ulang atas aksinya karena merasa diawasi.

C. Upaya Represif

Pendekatan represif baru akan dilakukan Ketika kejahatan sudah benar-benar terjadi (memperbaiki penjahat). Langkah ini diambil agar memberikan efek jera serta menegakkan hukuman yang adil dan sepadan dengan tindakan pelaku. Dalam pelaksanaan upaya ini, banyak melalui proses, yaitu, proses penangkapan, dilanjut dengan penyelidikan, penyidikan, hingga sampai ke tahap proses hukum di pengadilan. Oleh karena perbuatannya dapat dijatuhi tindak pidana, yang dimana memiliki arti

suatu perbuatan yang telah dilarang dan dapat dikenakan hukuman oleh Undang-Undang.¹³

Meski pendekatan seperti ini tidak dapat mencegah kejahatan secara langsung akan tetapi keberadaanya sangatlah penting demi memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Justru jika pelaku tetap dibiarkan tanpa diberi efek jera atau Tindakan, maka hal inilah yang bisa menimbulkan keresahan juga masyarakat yang sudah tidak mempercayai aparat penegak hukum.

3. Teori Relasi antara Masyarakat dan Aparat Penegak Hukum

Terkait dalam penegakan hukum. Polri bertindak harus sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip inilah yang sesungguhnya melekat pada tugas penegakan hukum Polri.¹⁴ Hubungan antara masyarakat dan polisi sangatlah mempunyai masing-masing peran penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Di satu sisi, polisi mempunyai tugas untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan. Namun di lain sisi, masyarakat pun mempunyai peran penting untuk mewujudkannya, akan tetapi masyarakat selalu berfikir bahwasanya aparat tidak pernah memihak ke rakyat sipil. Hubungan yang tidak terjalin baik inilah yang dapat menimbulkan ketegangan sosial. Jika dibiarkan terus menerus dapat berkembang menjadi konflik terbuka dalam bentuk kekerasan terhadap anggota kepolisian. Oleh karena itu, pentingnya aparat agar terus membangun citra yang positif di masyarakat, memberikan rasa aman, rasa kepercayaan, menjalin komunikasi yang baik, serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya.

4. Teori Pola Penganiayaan terhadap Aparat Kepolisian

Dalam hasil observasi dan data kasus yang dianalisis, terdapat pola kekerasan yang digunakan kepada aparat cenderung meningkat dalam situasi tertentu, misalnya:

- a. Saat terjadi konflik antar kelompok masyarakat
- b. Saat polisi melakukan pembubaran paksa terhadap kegiatan masyarakat
- c. Saat polisi bertindak represif dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks premanisme dan narkoba.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfokus penganiayaan terhadap aparat kepolisian yang mana termasuk salah satu bentuk kejahatan yang terjadi

¹³ Andi Hamzah, 1994, "*Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapan*", Jakarta: Rineke Cipta, hlm. 72.

¹⁴ Wahyono, 2013, "*Dinamika Fungsi Kepolisian dan Hubungannya Dengan Program Perpolisian Masyarakat*", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Vol. XVI No. 3, Surabaya, hlm. 161.

antara aparat penegak hukum dan Masyarakat sipil. Dalam wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar sendiri, kasus- kasus penganiayaan terhadap polisi cukup menunjukkan kecenderungan yang lumayan meningkat dalam kurun waktu 2022- 2024. Keadaan yang seperti ini memicu kekhawatiran terhadap pengamanan personal anggota kepolisian, akan tetapi kondisi seperti ini juga menggambarkan gejala sosial yang cukup kompleks yang dapat diteliti dan analisis secara kriminologis.

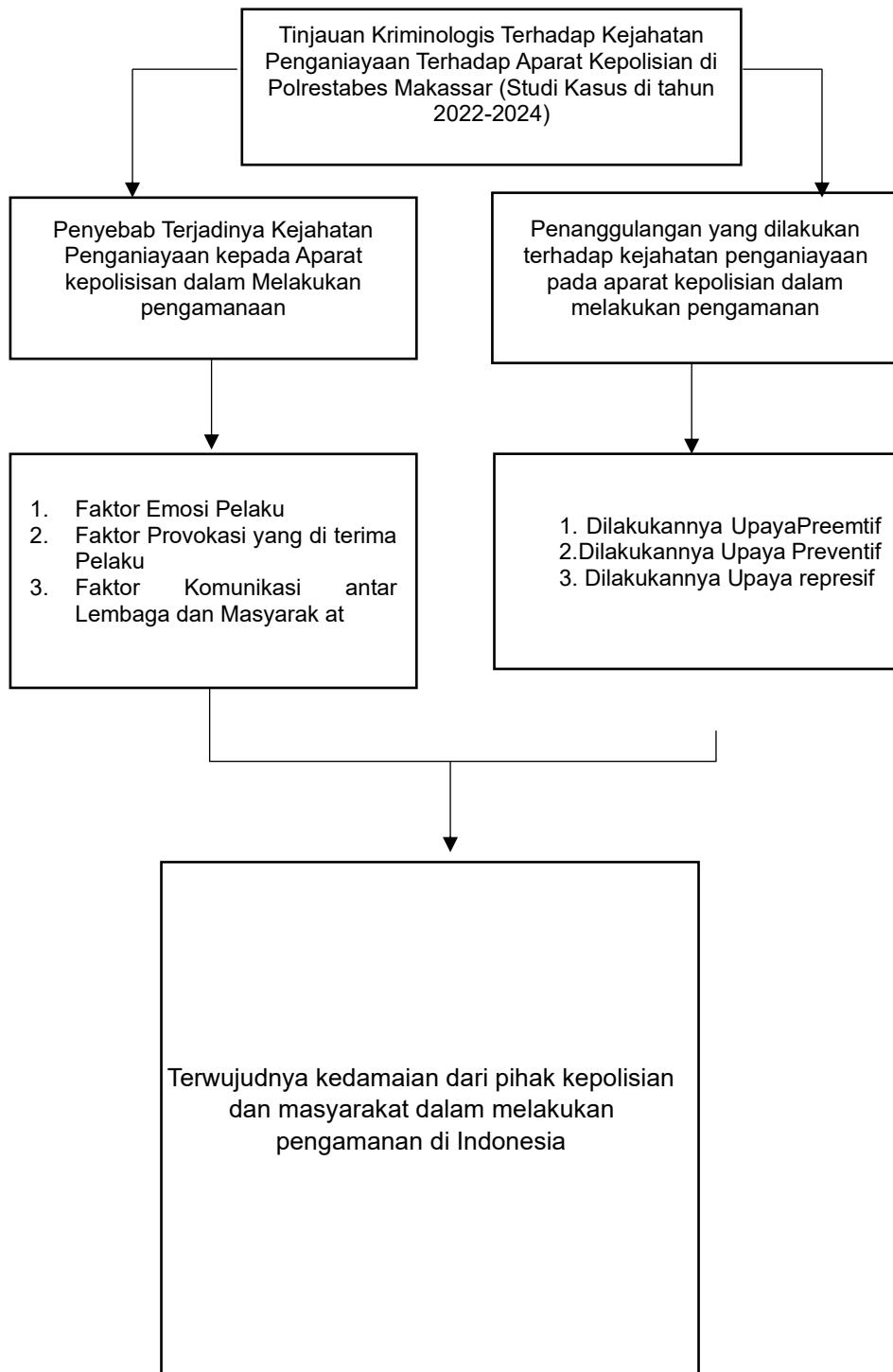
Selain itu, ikatan sosial yang tidak terjalin baik terhadap institusi kepolisian dan masyarakat seperti hilangnya rasa percaya terhadap institusi kepolisian dapat menjadi pemicu utama seseorang lebih mudah terlibat dalam tindak criminal, penganiayaan terhadap polisi dalam hal ini bisa dipandang sebagai bentuk ekspresi dalam menunjukkan kekecewaan serta rasa tidak puas atau bahkan bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil.

Melalui pendekatan kriminologis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis latar belakang kejahatan penganiayaan serta memahami motif pelaku serta mengavaluasi peran lingkungan sosial dan kelembagaan yang dapat memberikan kontribusi strategis yang bersifat preventif maupun regresif agar kasus serupa tidak terulang kembali. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan empiris untuk menganalisis permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan penganiayaan kepada aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan
2. Langkah penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan penganiayaan pada aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan

Dengan demikian, kerangka pikir ini berpijak dalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan teori kriminologis, juga realita yang sering ditemukan di lapangan melalui data dan studi kasus di wilayah Polrestabes Makassar.

Chart of Framework



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini yaitu jenis penelitian empiris. Yang mana penulis terjun langsung ke lapangan guna mengumpulkan bukti secara nyata dan yang sedang di amati saat ini. Tujuan penulis melakukan metode penelitian empiris ini agar dapat lebih memahami, menganalisis, dan mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk kejahatan penganiayaan yang diterima oleh aparat kepolisian di Polrestabes Makassar.

Penelitian empiris memperoleh data yang di dapat dari hasil wawancara ke narasumber yang mana dalam hal ini narasumbernya yaitu aparat kepolisian dan dari hasil wawancara tersebut penulis mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai dasar dari penelitian ini.

Tabel 1.4 Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan kepada aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan?	Tipe penelitian empiris	Pendekatan kasus case approach
2.	Bagaimana Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan penganiayaan pada aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan?	Tipe penelitian empiris	Pendekatan kasus case approach

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan kepenulisan ini, peneliti memilih Lokasi di Polrestabes Makassar, selain karena lokasi nya yang berada dipusat kota dan mudah untuk diakses. Polrestabes Makassar juga memiliki data dan dokumentasi yang cukup lengkap mengenai laporan tindak pidana termasuk dalam kasus penganiayaan

yang mmenimpa pihak kepolisian, yang mana hal ini sangat dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh data primer maupun sekunder.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini yaitu aparat kepolisian yang berada di kota Makassar selaku korban penganiayaan. Adapun sampel penelitian yaitu di Polrestabes Makassar yang merupakan tempat melapornya kejadian perkara.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer yang dilakukan penulis melalui hasil wawancara dengan aparat kepolisian Polrestabes Makassar
2. Data Sekunder yang dilakukan penulis diperoleh dari perundang-undangan juga hasil buku literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dapat bersifat partisipatif hingga non-partisipatif. Selama melakukan penelitian peneliti harus mencatat secara sistematis fenomena yang sedang diamati untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan.¹⁵ Dengan tujuan untuk menelaah makna suatu istilah hukum dan dilihat dalam praktik hukum dan putusan pengadilan¹⁶

1. Studi Lapangan, penulis melakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan narasumber yaitu urbin reskrim dan anggota reskrim yang terlibat dengan masalah yang akan dibahas. Dan juga selama proses wawancara, narasumber akan dimintai keterangannya seputar alasan terjadinya penganiayaan dan juga tindakan apa yang akan di berikan oleh si tersangka penganiayaan serta bagaimana cara mencegah kejadian tersebut terulang kembali lagi, yang mana jawaban dari para narasumber akan di muat dalam penelitian ini.
2. Studi Pustaka, penulis mengumpulkan data yang berasal dari jurnal, perundang-undangan, artikel, buku bacaan serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini.

¹⁵ Lexy J. Moleong, 2017, "*Metodologi Peneitian Kualitatif*", Jakarta : Penerbit PT Remaja Rosdakarya, hlm. 174.

¹⁶ Irvansyah,.,2019, "*Penelitian Hukum pilihan metode dan praktik penulisan artikel*", Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol.3 No. 1. Madura, hlm. 152.

6. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Yang memiliki tujuan mengelompokkan data hasil wawancara dengan penyidik dan pihak korban kekerasan terhadap aparat,¹⁷ menggambarkan serta memahami penganiayaan terhadap aparat kepolisian berdasarkan perspektif kriminologis sebagai landasan teoritis dalam menginterpretasikan data, juga menggunakan *crime total* yang menunjukkan jumlah keseluruhan kasus pada periode tertentu, dan *crime index* yang menyoroti jenis kejahatan yang dianggap serius.¹⁸ Hal ini bertujuan untuk mencari tahu motif serta latar belakang pelaku dan juga mencari titik saran dalam mengurangi tindakan yang sama dapat terulang kembali.

A. Temuan Data Lapangan

Penelitian ini nantinya akan dilakukan di Polrestabes Makassar. Hal ini disebabkan Polrestabes Makassar merupakan institusi kepolisian yang memiliki tanggung jawab terhadap penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah kota Makassar. Nantinya dari hasil wawancara dengan beberapa anggota kepolisian serta pengumpulan data sekunder berupa laporan dari para korban oleh Satreskrim Polrestabes Makassar, tercatat ada 12 kasus penganiayaan terhadap aparat kepolisian sepanjang tahun 2022 hingga tahun 2024 di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Dari 12 kasus tersebut, Sebagian besar terjadi saat anggota melaksanakan tugas lapangan, seperti saat pembubaran aksi demokrasi, penertiban balapan liar, bahkan hingga saat melakukan patrol malam di daerah yang cukup menjadi rawan kejahatan.

B. Faktor Penyebab Kejahatan

Faktor ini dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat kepada aparat negara dan bisa juga dari sikap aparat itu sendiri, utamanya berasal dari rasa kekecewaan terhadap Tindakan represif aparat, serta motif ideologis mahasiswa sendiri, misalnya dengan rasa ketidaksenangan masyarakat saat aparat melakukan penertiban, kurangnya edukasi hukum di kalangan masyarakat bawah yang membuat mereka tidak memahami bahwa aparat sedang menjalankan tugasnya, atau bahkan sikap arogan yang datang dari Sebagian aparat itu sendiri.

C. Upaya Penanggulangan

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghindari tindakan penganiayaan kepada aparat negara terulang kembali, dengan upaya penanggulangan meningkatkan komunikasi yang baik dalam

¹⁷ L. Wahyuni, 2022, "*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Aparat Penegak Hukum*", Jurnal Hukum dan HAM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Volume 01, No. 02 hlm. 83.

¹⁸ A.S. Alam & Amir Ilyas, 2018, "*Kriminologi Suatu Pengantar*", Jakarta: Prenadamedia Group.
Hlm.38

penanganan suatu konflik yang ditangani oleh pihak kepolisian, melakukan pendekatan secara persuasif khususnya kepada para anak muda, menjalin hubungan yang baik dan kerja sama dengan para tokoh sekitar untuk menciptakan kesadaran hukum, dan mengupayakan proses hukum secara transparan bagi pelaku agar masyarakat kembali dan tetap percaya kepada institusi kepolisian.